



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 36**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA PEGAWAI
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak untuk menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan aspek mutu, kinerja pelayanan, kesejahteraan pegawai dan mendorong prestasi kerja, maka perlu diberikan jasa pelayanan;
 - c. bahwa agar pemberian jasa pelayanan diberikan secara layak, adil dan akuntabel maka diperlukan adanya pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Kabupaten Bantaeng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA PEGAWAI DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Banyorang Kabupaten Bantaeng.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Banyorang Kabupaten Bantaeng.

8. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
10. Jasa Pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
15. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim kepada BPJS.

16. Kinerja adalah hasil kerja dari pegawai secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
17. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai pada RSUD Banyorang.
18. Jasa pelaksana teknis lainnya adalah jasa tenaga Kesehatan lainnya yang mendukung atau penunjang pelayanan meliputi tenaga farmasi, laboratorium, gizi, rekam medis dan radiologi
19. Jasa tenaga non Kesehatan adalah jasa tenaga yang tidak terlibat langsung terhadap pasien meliputi manajemen, kebersihan, keamanan dan sejenisnya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Jasa Pelayanan pada RSUD.

Pasal 3

Tujuan pemberian jasa pelayanan, meliputi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
- c. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini yaitu:

- a. prinsip pemberian jasa pelayanan;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. alokasi anggaran jasa pelayanan kesehatan;
- d. kriteria dan indikator penilaian;
- e. kewajiban pegawai;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan;
- h. pengawasan;
- i. pembayaran jasa pelayanan.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

(1) Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan yaitu:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan.

(2) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

(3) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.

(4) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
 - c. jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit; dan
 - d. jasa pelaksana teknis lainnya.
- (2) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan nonkesehatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (5) Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis nondokter dan nonkeperawatan yang terlibat kepada pasien sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

BAB VI
ALOKASI ANGGARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan bersumber dari pendapatan pelayanan Rumah Sakit paling banyak 55 % (lima puluh lima per seratus) dari total

pendapatan pelayanan kesehatan.

- (2) Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.

Pasal 8

Sumber pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien JAMKESDA/pemilik kartu Indonesia sehat; dan
- d. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD.

BAB VII

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

- (1) Pemberian jasa pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. dokter subspesialis;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi;

- e. apoteker;
 - f. tenaga perawat/setara;
 - g. tenaga kefarmasian;
 - h. tenaga Kesehatan lainnya ; dan
 - i. tenaga nonkesehatan.
- (3) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
- a. manajemen; dan
 - b. seluruh pegawai RSUD
- (4) Besaran pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian
Pasal 10

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. jenis ketenagaan meliputi tingkat Pendidikan dan atau jabatan;
- b. kehadiran;
- c. variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan :
 - 1. Kepala instalasi : 100 poin
 - 2. Kepala ruangan : 80 poin
 - 3. Ketua tim jaga : 60 poin
 - 4. Pendidikan SMA/SMP : 40 poin
 - 5. Pendidikan Diploma 3 : 60 poin
 - 6. Pendidikan Diploma 4/ Strata 1 : 80 poin
 - 7. Pendidikan profesi : 100 poin

8. Pendidikan Strata 2/Strata 3 : 100 poin
- d. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan 1 poin setiap kehadiran.

Bagian Ketiga
Perhitungan
Pasal 11

Pemberian jasa pelayanan dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jasa diterima} = \frac{\text{Kehadiran (\%)} \times \text{Total poin jabatan dan pendidikan}}{\text{Total poin kelompok/instalasi}} \times \text{Total Jasa kelompok/instalasi}$$

BAB VIII
KEWAJIBAN PEGAWAI
Pasal 12

Setiap Pegawai wajib:

- a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan RSUD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan RSUD;
- c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan RSUD;
- d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
- e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
- f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra RSUD; dan
- g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan atas pemberian jasa pelayanan dialokasikan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 14

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan pemberian jasa pelayanan dilakukan oleh inspektorat daerah.

BAB XII
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN
Pasal 16

Pembayaran jasa pelayanan pada pegawai lingkup RSUD diberikan mulai bulan Januari 2022

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 36